

**URGENSI PENERAPAN FUNGSI SEKSI LABORATORIUM FORENSIK  
KEIMIGRASIAN SEBAGAI UPAYA PREVENTIF:  
STUDI KASUS PEMERIKSAAN PASPOR PALSU KEBANGSAAN MALAYSIA  
ATAS NAMA SELVARASA KRISHNA PILLAI**

*(Urgence of Implementation of the Immigration Forensic Section as a Preventif Efforts:  
Case Studies of Malaysian Fake Passport Examination on the name of Selvarasa Krisnha Pillai)*

**M. Alvi Syahrin**

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat  
Politeknik Imigrasi  
Kementerian Hukum dan HAM RI  
*ma.syahrin@poltekim.ac.id*

**Yusuf Sadewa**

Taruna Politeknik Imigrasi

**ABSTRACT**

*Increased flow of traffic in and out of Indonesia, creates a variety of immigration crime rates. Passport forgery as a crime committed by changing, changing part or all of a passport or using false information to receive a passport has now become a serious problem. At present, almost all fake passport verification processes are carried out at the Immigration Forensic Laboratory at the Directorate of Immigration Intelligence. The formulation of the problems examined in this paper are (1) how does the function of the Immigration Forensic Laboratory function as a preventive measure? (2) How does the function of the Immigration Forensic Laboratory function in handling Malaysian national fake passport inspection cases on behalf of Selvarasa Krishna Pillai ?. Based on the results of the study, it can be seen that the Immigration Forensic Laboratory Section plays a role in implementing immigration preventive efforts. Preventive efforts carried out by the Immigration Forensic Laboratory Section include training in fake passport detection techniques, information exchange with other countries, and the dissemination of the latest information regarding immigration. Examination of fake immigration documents The Immigration Forensic Laboratory section plays a role in carrying out its functions by conducting fake passport checks in this case.*

**Keywords:** *Immigration Forensic Laboratory, Counterfeit Passport, Selvarasa Krisnha Pillai*

**ABSTRAK**

Meningkatnya arus lalu lintas orang yang masuk dan keluar wilayah Indonesia, menimbulkan beragam tingkat kejahatan keimigrasian. Pemalsuan paspor sebagai kejahatan yang dilakukan dengan cara mengganti, mengubah sebagian atau secara keseluruhan dari sebuah paspor atau menggunakan informasi palsu untuk menerima paspor, kini telah menjadi permasalahan serius. Saat ini, hampir semua proses pembuktian paspor palsu dilakukan di Laboratorium Forensik Keimigrasian pada Direktorat Intelijen Keimigrasian. Rumusan masalah yang diteliti dalam penulisan ini adalah (1) bagaimana penerapan fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai upaya preventif? (2) Bagaimana penerapan fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam penanganan kasus pemeriksaan paspor palsu kebangsaan Malaysia atas nama Selvarasa Krishna Pillai?. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berperan dalam melaksanakan upaya preventif keimigrasian. Upaya preventif yang dilakukan oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berupa pelatihan teknik deteksi paspor palsu, pertukaran informasi dengan negara lain, dan penyebaran informasi terbaru terkait keimigrasian. Pemeriksaan dokumen palsu keimigrasian Seksi Laboratorium Forensik Kerimigrasian berperan dalam pelaksanaan fungsinya yakni dengan melakukan pemeriksaan paspor palsu dalam kasus ini.

**Kata Kunci:** *Laboratorium Forensik Keimigrasian, Papsor Palsu, Selvarasa Krisnha Pillai*

## PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan globalisasi sosial mengakibatkan berkembangnya kesenjangan kekayaan antar Negara maju dan Negara berkembang. Perkembangan yang sangat signifikan menghasilkan arus migrasi internasional yang difasilitasi oleh tarif murah tiket penerbangan. Akibat tingginya arus migrasi internasional menyebabkan kegiatan ilegal yang mendukung migrasi juga semakin meningkat.<sup>1</sup>

Salah satu komoditi pemalsuan yang digunakan oleh pelaku pemalsuan adalah paspor. Paspor menjadi salah satu komoditi pemalsuan dikarenakan paspor merupakan dokumen yang dipergunakan untuk melintasi perbatasan suatu Negara ke Negara lainnya. Paspor juga merupakan bukti identitas diri yang dapat digunakan untuk berbagai macam hal seperti sebagai syarat untuk memperoleh izin yang penting.<sup>2</sup>

Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri yang sah yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.<sup>3</sup> Pemeriksaan Dokumen Perjalanan merupakan proses yang sangat penting.<sup>4</sup> Hal ini dilaksanakan guna mencegah masuknya

Dokumen Perjalanan yang palsu. Proses pemeriksaan dokumen perjalanan terdiri atas pemeriksaan terhadap fitur pengamanan, keabsahan dan masa berlaku Dokumen Perjalanan, dan foto serta identitas yang tertera pada Dokumen Perjalanan sesuai dengan pemegangnya.<sup>5</sup> Jika setelah dilakukan pemeriksaan DPRI terbukti palsu dan/atau tidak sesuai dengan pemegangnya maka Pejabat Imigrasi yang ditunjuk wajib membatalkan Dokumen Perjalanan yang bersangkutan dan mengusulkan yang bersangkutan untuk dimasukkan dalam daftar pencegahan.<sup>6</sup> Namun bagaimana dengan Dokumen Perjalanan yang belum pasti atau diduga palsu? Maka Pejabat Imigrasi wajib melakukan pemeriksaan untuk memperoleh keterangan.<sup>7</sup> Pemeriksaan Keimigrasian dimana seperti yang dimaksud pada Undang-Undang adalah pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.

Pemeriksaan ini dilakukan sebagai upaya preventif terhadap orang yang hendak masuk atau keluar wilayah Indonesia secara tidak sah.<sup>8</sup> Pemeriksaan Dokumen Perjalanan dilakukan oleh Pejabat Imigrasi dengan cara melakukan pengecekan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan proses penyelidikan

---

<sup>1</sup> Syahrin, M.A., 2018. Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. *Bhumi Pura*, 1(1), pp.12-16.

<sup>2</sup> Syahrin, M.A., 2015. Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), pp.45-48. Dalam sistem hukum Indonesia, hak berpindah (bemigrasi) ini diatur dalam Pasal 2 UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian disebutkan: "Setiap warga negara Indonesia berhak melakukan perjalanan masuk dan keluar wilayah Indonesia". Sehingga dapat dipahami, kebebasan untuk bergerak melintas atau berpindah antar negara (hak bermigrasi) merupakan hak asasi manusia yang mendasar.

Periksa juga <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/11/i-migran-ilegal-dan-ham-universal.html>, diakses pada hari Sabtu (30/01/2016), pukul 15.54 WIB. Batasan dan pembagian bidang, jenis, dan macam HAM dunia mencakup enam kelompok. Pertama, hak asasi pribadi (*personal rights*). Termasuk di dalamnya adalah hak kebebasan untuk bergerak, hak bepergian dan berpindah-pindah tempat (hak bermigrasi), hak kebebasan mengeluarkan atau menyatakan pendapat, hak kebebasan memilih dan aktif di organisasi atau perkumpulan, serta hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini masing-masing.

Bandingkan dengan M. Arif Nasution. 1999. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Penerbit Alumni, hlm. 11.

Lihat juga, M. Iman Santoso, 2014, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: Pustaka Reka Cipta, hlm. 1-3.

<sup>3</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 9.

<sup>4</sup> Syahrin, M.A., 2017. Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. *Bhumi Pura*, 5(1), pp.45-48.

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834), Pasal 24.

<sup>6</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834), Pasal 40.

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834), Pasal 40

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 9.

keimigrasian.<sup>9</sup> Proses penyelidikan keimigrasian pada Dokumen Perjalanan dapat berupa pemeriksaan terhadap paspor. Proses pemeriksaan paspor dapat dilakukan secara biometrik dan bedah paspor yang dilakukan oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian.

Untuk mendeteksi Dokumen Perjalanan perlu dilakukan Forensik Keimigrasian yang dilaksanakan oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian adalah salah satu seksi dibawah subdirektorat Produksi Intelijen Keimigrasian.<sup>10</sup> Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian memiliki tugas untuk menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik.<sup>11</sup> Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian saat ini hanya ada satu dan berlokasi di Direktorat Jenderal Imigrasi. Saat ini Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian tidak dapat beroperasi secara maksimal. Hal ini dikarenakan jauhnya lokasi laboratorium dari TPI, kurangnya sarana prasarana yang ada, dan belum adanya Prosedur Operasi Standar yang mengatur. Prosedur Operasi Standar merupakan hal yang penting, karena Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian intruksi tertulis yang dibakukan dengan sangat rinci dan bersifat teknis maupun administratif.<sup>12</sup>

Semakin pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi menimbulkan beberapa sisi negatif selain sisi positif. Sisi negatif pada kemajuan teknologi dapat ditemukan pada hasil pemalsuan dokumen. Dokumen palsu dibuat sedemikian rupa dengan menggunakan teknologi yang canggih dan mutakhir yang tentunya berhubungan dengan tindak pidana. Dalam pelaksanaannya, pemalsuan dokumen banyak terjadi di instansi-instansi milik pemerintah. Sebagai contoh yakni pemalsuan akta, kartu keluarga, kartu identitas, dan dokumen negara lainnya. Untuk mengatasi hal tersebut tentunya perlu adanya sebuah bidang yang mengikuti perkembangan teknologi serta ancaman-ancaman

yang akan menimbulkan masalah dikemudian hari.<sup>13</sup>

Penerapan Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai pusat informasi tindak pemalsuan dokumen perjalanan, saat ini sudah dilakukan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat. Hanya saja kendala yang dihadapi oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam melaksanakan penyebaran informasi terkait tindak pemalsuan dokumen perjalanan saat ini adalah masih kurangnya partisipasi Unit Pelaksana Teknis dalam memberikan informasi terkait dokumen perjalanan palsu yang diperoleh. Sebagian Unit Pelaksana Teknis memilih untuk melakukan pemeriksaan paspor palsu secara mandiri. Hal tersebut dilakukan dikarenakan lokasi Laboratorium Forensik Keimigrasian terlalu jauh dari Unit Pelaksana Teknis. Padahal Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dapat menjadi saksi ahli dimana pendapatnya dapat dijadikan bukti ahli dalam proses pengadilan. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam menangani permasalahan tersebut yakni dengan melakukan diseminasi sebagaimana yang sudah dijelaskan.

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai upaya preventif?
2. Bagaimana penerapan fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam penanganan kasus pemeriksaan paspor palsu kebangsaan Malaysia atas nama Selvarasa Krishna Pillai?

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris yang bersifat kualitatif. Maksudnya adalah penelitian yang menggambarkan, menjelaskan, menganalisis, serta mengembangkan permasalahan hukum terkait.<sup>14</sup>

### 2. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi

<sup>9</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 9.

<sup>10</sup> Syahrin, M.A., 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), pp.43-57.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1473), Pasal 624.

<sup>12</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

<sup>13</sup> Syahrin, M.A., 2017. The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), pp.168-178.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015, hlm. 35.

peraturan perundang-undangan dan data lapangan, meneliti bahan pustaka (tulisan dan hasil karya ilmiah), dan sumber-sumber bahan hukum lainnya yang ada relevansinya dengan isu hukum dalam penelitian ini.

### 3. Teknik Analisa Data

Teknik analisa isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian ini menggunakan logika berpikir campuran. Maksudnya penalaran (hukum) yang merupakan gabungan dari pola berpikir induktif (*inductive*) dan deduktif (*deductive*) dalam persoalan hukum faktual yang konkrit. Proses yang terjadi dalam logika berpikir campuran adalah abstraksi (hukum), nilai-nilai hukum, asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum yang dirumuskan secara umum dalam aturan-aturan hukum positif, kemudian dikritisasi (dijabarkan) dan diterapkan guna penyelesaian persoalan hukum konkrit yang dihadapi, begitu juga seterusnya secara bolak-balik dalam proses campuran.<sup>15</sup>


## PEMBAHASAN

### I. Penerapan Fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagai Upaya Preventif

#### A. Kedudukan Hukum

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kedudukan Laboratorium Forensik Keimigrasian berada di bawah Direktorat Jenderal Imigrasi pada Direktorat Jenderal Intelijen Keimigrasian Sub Direktorat Produk Intelijen dibawah Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik.

**Gambar 1**  
**Struktur Organisasi Direktorat Intelijen Keimigrasian**



Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian menurut Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2015 adalah seksi yang bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik. Berdasarkan penjelasan

terebut, Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian memiliki kewajiban untuk melakukan pendeteksian terkait dengan dokumen keimigrasian. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian juga bertanggung jawab atas pengelolaan perangkat laboratorium forensik dimana yang dimaksud laboratorium forensik adalah suatu badan yang memiliki fungsi mendukung suatu proses penyidikan.<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Yudha Bhakti Ardhiswastra, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung: Alumni, 2018, hlm. 9; Saut P. Panjaitan, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas,*

*Pengertian, dan Sistematika*, Palembang, Penerbit Universitas Sriwijaya, 2014, hlm. 158-159.

<sup>16</sup> Syahrin, M.A., 2018. *Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus*

Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dapat diartikan sebagai seksi yang bertugas untuk melakukan proses pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian guna mendukung suatu proses penyidikan. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian adalah sebuah seksi yang memiliki tugas menyiapkan bahan rumusan dan koordinasi kebijakan, bimbingan teknis, supervisi serta pelaksanaan kebijakan di bidang pendeteksian dokumen keimigrasian, pengumpulan, dan pemeliharaan dan pengelolaan perangkat laboratorium forensik. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berperan dalam memperoleh dan mengumpulkan informasi terkait dokumen perjalanan.

Perangkat laboratorium forensik yang dimiliki oleh Seksi Forensik Keimigrasian saat ini adalah sebagai berikut:<sup>17</sup>

1. *Video Special Comparator VSC-4c*;
2. *Video Special Comparator VSC 400*;
3. *ESDA (Electronic Detection Apparatus)*;
4. *Stereo Microscope* ;
5. *UV floodlight*;
6. *Normal floodlight*;
7. *Digital SLR or High Prosumer Camera*;
8. *Tripod*;
9. *Scanner flatbed*;
10. *Flashlight and blacklight handheld kit*;
11. *Handheld Magnifier 10x kit*;
12. *Colour Laser Printer*.

Adapun sumber informasi pada Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berasal dari berbagai sumber, antara lain:

1. Unit Pelaksana Teknis Imigrasi.

Unit Pelaksana Teknis Imigrasi melakukan permohonan pemeriksaan dokumen perjalanan palsu atau diduga palsu kepada Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Kemudian hasil dari pemeriksaan dokumen perjalanan tersebut dijadikan sebagai tambahan informasi oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Hal ini biasanya dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis yang akan melakukan Projustitia terhadap pemalsu dokumen dimana Unit Pelaksana Teknis membutuhkan surat keterangan ahli dari Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian terkait barang

2. Perwakilan Asing di Indonesia.

Perwakilan Asing di Indonesia berperan dalam memberikan informasi terkait dokumen perjalanan pada masing-masing negaranya. Informasi yang diberikan biasanya diberikan dengan cara memberikan specimen atau contoh paspor serta dokumen perjalanan lainnya. Selain itu, pelatihan-pelatihan mengenai dasar-dasar intelijen dan pemeriksaan dokumen palsu juga diberikan oleh Perwakilan Asing di Indonesia.

Berikut adalah beberapa contoh specimen atau contoh paspor yang diberikan oleh perwakilan asing.

**Gambar 2**  
**Spesimen Paspor Jepang**



Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer. *Akta Yudisia*, 3(1), pp.104-135.

<sup>17</sup> Lihat UNODC, *Staff Skill Requirements and Equipment Recommendations for Forensic Science Laboratories*, United Nation, New York, 2011, hlm.101; UNODC, 2010, *Forensic Service and Infrastructure: Criminal Justice Assessment Toolkit*,

New York: United Nation, hlm. 59. Bandingkan dengan UNODC, *Guide For Development of Forensic Document Examination Capacity*, United Nation, New York, 2012, hlm 15; Jeremy Travis, 1998, *Forensic Laboratory: Handbook Facility, Planning, Design, Construction, and Moving*, New York: US, Depatement of Justice, National Institute of Standards and Technology, hlm. 16.

**Gambar 3**  
**Spesimen Paspor Berbagai Negara**



### 3. Komunikasi Jaringan Internet.

Sumber informasi Laboratorium Forensik Keimigrasian juga diperoleh dari internet. Adapun website yang menyediakan informasi terkait fitur-fitur pengaman paspor yakni pada website edisontd: <http://www.edisontd.net/> dan prado: <https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/prado/>. Selain itu ada foster freeman:

<http://www.fosterfreeman.com/component/content/19-products/examination-of-questioned-documents/111-vsc-optional-document-databases.html?Itemid=213> untuk mengunduh database terbaru pada alat VSC400.

Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam hal menyebarkan informasi terkait perkembangan tindak pemalsuan terhadap dokumen perjalanan. Dilaksanakan dalam bentuk kegiatan yakni diseminasi pada seluruh Unit Pelayanan Teknik Imigrasi. Kegiatan diseminasi dapat berupa pengajaran mengenai bagaimana caranya melakukan profiling, mengumpulkan bahan keterangan, dan melakukan pemeriksaan paspor yang diduga palsu.<sup>18</sup>

### B. Upaya Preventif

Pelaksanaan upaya preventif pada keimigrasian dilaksanakan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi, upaya tersebut adalah Kebijakan Selektif atau *Selective Policy*. *Selective Policy* menggunakan dasar asas kemanfaatan.<sup>19</sup> Dengan adanya *Selective Policy* orang asing yang dapat memasuki wilayah Indonesia hanyalah orang asing yang memberikan manfaat namun selain harus memberikan manfaat, orang asing tersebut juga wajib memiliki dokumen perjalanan dan visa yang sah.<sup>20</sup> Upaya preventif kerimigrasian sebagaimana dijelaskan oleh Undang-Undang Keimigrasian Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 89 adalah pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen; kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional; memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak

<sup>18</sup> Syahrin, M.A., 2018. The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 3(02), pp.175-194.

<sup>19</sup> Syahrin, M.A., 2018. Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. *Bhumi Pura*, 2(1), pp.13-16.

<sup>20</sup> M. Alvi Syahrin, "Relasi Prinsip Non-Refoulement Dan Kebijakan Selektif Keimigrasian", <http://www.politeknikimigrasi.ac.id/artikel/2017/11/5/relasi-prinsip-non-refoulement-dan-kebijakan-selektif-keimigrasian>, 19 November 2017, dikunjungi pada tanggal 27 Maret 2018.

menjadi korban; menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.<sup>21</sup>

Upaya preventif keimigrasian sangat erat hubungannya dengan fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Hal ini terkait dengan pertukaran informasi dengan negara lain, pengamanan Dokumen Perjalanan, dan deteksi dokumen palsu sebagaimana dijelaskan pada pasal 89 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

- (1) Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia.
- (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
  - b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan peri kemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan nonkonvensional;
  - c. memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;
  - d. menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut

tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan

- e. memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.<sup>22</sup>

Upaya preventif yang telah dilakukan oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sebagaimana yang telah disebutkan pada Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yakni pembekalan ilmu mengenai teknik deteksi paspor palsu kepada petugas imigrasi yang berada di Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Kantor Imigrasi. Pembekalan ini dapat berupa pengajaran secara langsung maupun tidak langsung (pengajaran menggunakan metode media buku). Adapun teknik deteksi paspor<sup>23</sup> yang beriklan sebagai berikut.<sup>24</sup>

#### 1. Teknik Pemeriksaan Sampul Luar.

Pada umumnya sampul paspor menunjukkan nama dan lambang negara yang mengeluarkan dokumen tersebut, tipe dokumen tercetak dalam bahasa Inggris atau panduan bahasa. Sampul dokumen perjalanan harus selalu dicermati. Pemalsuan sampul biasanya dilakukan secara sebagian atau keseluruhan. Kualitas keseluruhan cetakan dan warna harus konsisten. Terkadang terdapat salah cetakan, penulisan yang tidak lengkap atau gambar lambang negara yang tidak jelas apabila pemalsuan sampul dokumen perjalanan. Apabila ditemukan paspor yang diduga palsu, maka perlu diperhatikan apakah paspor tersebut mungkin sudah diubah data diri, jahitan, atau fotonya.

Hal-hal yang perlu diperhatikan:

- a. Apakah separuh atau sebagian sampulnya terpisah dari halaman sampul dalam?
- b. Apakah ditemukan bagian yang terlipat, kerutan atau potongan pada sampul?
- c. Apakah ditemukan bekas potongan atau pecahan punggung sampul?

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 89.

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216), Pasal 89.

<sup>23</sup> Direktorat Intelijen Keimigrasian. 2017. *Petunjuk Pemeriksaan Dokumen Palsu Keimigrasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi, hlm. 21.

<sup>24</sup> Sigit Setiawan, *Dokumen Sebagai Core Business Imigrasi*, Direktorat Intelijen Keimigrasian, hlm. 16-25; Lihat juga Anonim, *Pemeriksaan Dokumen Modern*, Direktorat Intelijen Keimigrasian, hlm. 31.

- d. Apakah ujung-ujung sampul sejajar dengan semua halaman? Namun demikian hal tersebut juga dapat ditemukan dikarenakan umur dokumen yang sudah lama atau seringnya dokumen tersebut digunakan. Dokumen yang patut dicurigai adalah dokumen yang baru saja dikeluarkan dan rekam perjalanannya masih sedikit.

Pemeriksaan sampul dalam harus dilakukan bersama dengan pemeriksaan sampul luar. Bila pada saat observasi sampul ditemukan lipatan, lem berlebihan, robek, bercak terhadap halaman sampul dalam, ini dapat menjadi indikasi bahwa sampul telah mengalami perubahan/penggantian.

## 2. Pemeriksaan Semua Halaman.

Pada pemeriksaan semua halaman perlu diperhatikan fitur-fitur pengaman, adapun hal yang perlu diperhatikan:

- a. Periksa adanya karakteristik pengaman, contohnya cetakan intaglio, Ultra Violet (UV), dan fitur lain.
  - b. Cari adanya sobekan, bercak, sisa kelebihan lem atau tanda bekas perubahan.
  - c. Periksa kualitas cetakan untuk mencari huruf-huruf yang pecah atau kabur.
  - d. Hitung jumlah halaman, apakah penomoran pada tempat dan tipe yang sama?
  - e. Apakah semua halaman memiliki ukuran dan warna yang sama?
- ## 3. Pemeriksaan Nomor.

Ada beberapa metode digunakan untuk memasukkan nomor paspor ke dalam dokumen perjalanan, antara lain:

- a. Perforasi;
- b. *Letterpress*;
- c. Cetakan Komputer;
- d. Tulisan Tangan;
- e. Kombinasi.

Perlu diketahui bahwa perforasi dan pencetakan nomor dilakukan pada saat produksi, sementara penomoran hasil komputer dilakukan pada saat dikeluarkan. Saat memeriksa penomoran hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Apakah penomoran dokumen semua sama? Apakah terdapat tanda penghapusan, penulisan ulang, pergantian nomor?
- b. Jika dideportasi, apakah terdapat golongan perforasi yang tidak

sejajar atau tidak dengan kualitas yang sama?

Dalam beberapa kasus sederhana terdapat tindakan perubahan nomor perforasi dengan cara ditambal dan dibuat lubang baru dengan tujuan mengganti huruf dan angkanya. Namun terdapat juga kasus yang kompleks berupa penggantian, pengangkatan lapisan, dan mengubah halaman pada paspor.

## 4. Data Biografi

Biodata berhubungan dengan identitas pemilik, yaitu nama, tempat tanggal lahir, dan kebangsaan. Selain itu juga data berupa keterangan tanggal pengeluaran dan tanggal habis berlaku dokumen. Ada beberapa metode penulisan biodata antara lain tulisan tangan, ketikan, dan dengan komputer. Pada data biografi hal-hal yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Cari tanda penghapusan atau penulisan ulang, contohnya gangguan pada serta kertas, bercak, warna yang lebih terang.
- b. Apakah semua data dengan tulisan tangan yang sama, tipe tulisan, warna tinta?
- c. Apakah detail-nya sama dengan pemiliknya?
- d. Periksa tanggal habis berlaku dan tanggal perpanjangan jika ada untuk mencari tanda-tanda perubahan.

## 5. Penjilidan.

Hampir sebagian besar dokumen perjalanan yang memenuhi standar International Civil Aviation Organisation (ICAO) menggunakan tipe jahitan pada bagian tengah paspor. Benang yang digunakan dapat bersinar apabila disinari dengan sinar UV. Selain itu terdapat juga berbagai jenis jahitan seperti jahitan *reverse*, bolak-balik, biasa, dan saling mengunci. Dalam memeriksa penjilidan beberapa hal yang perlu diperhatikan, antara lain:

- a. Jilidan dokumen harus konsisten dan kencang.
- b. Jilidan pada semua halaman harus bersih dan tanpa lubang-lubang lebih.

Apabila jahitan pada dokumen perjalanan ditemukan rusak, tidak konsisten, atau adanya lubang baru. Maka dipastikan dokumen perjalanan tersebut sudah dipalsukan.

## 6. Pemeriksaan Foto.

Teknik atau metode dalam melampirkan foto pada dokumen perjalanan ada beberapa jenis yakni menggunakan perekat, *Grommets*

atau mata itik, laminating, komputer, dan kombinasi dari berbagai teknik atau metode. Dalam memeriksa foto, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yakni:

- a. Periksa apakah ada tanda atau bekas foto lain.
- b. Periksa bagian belakang halaman foto apakah ada bercak, kerutan, ketebalan yang tidak biasa atau sisa lebih lem.
- c. Jika ada cap basah atau kering pada foto, periksa apakah cap pada foto sejajar dengan cap yang berada di daerah luar foto.
- d. Periksa kesamaan cap pada bagian depan halaman dengan bagian belakang halaman.
- e. Periksa apakah ada potongan atau robekan di sekitar pinggir foto.

#### 7. Laminasi

Laminasi pada paspor adalah kombinasi dari lapisan bening film dan perekat, dengan cetakan tulisan bila ada.<sup>25</sup> Ada dua metode dimasukkannya laminasi ke dalam dokumen perjalanan, yaitu dijahit dengan atau tanpa kertas belakang pada saat produksi dan terlampir pada halaman pada saat pengeluaran dokumen.

Kemudian terdapat dua cara merekatkan laminasi di kertas, yang pertama menggunakan perekat dingin, hal ini dilakukan dengan cara mengangkat kertas belakang dan laminasi ditempelkan pada kertas dengan tekanan. Kemudian yang kedua menggunakan perekat yang dipanaskan dimana laminasi diletakkan di mesin roller dan seluruh dokumen dipanaskan dengan roller panas.

Pada proses pemeriksaan laminasi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni:

- a. Apakah ada lapisan plastik lamina kedua?
- b. Apakah terlihat ada kerutan atau tidak menempel dengan baik?
- c. Apakah plastik lamina ukurannya pas dengan halaman tersebut atau digunting agar terlihat pas?
- d. Apakah ada pola pengaman yang terputus/tidak menyambung?
- e. Apakah ada potongan atau robekan di sekitar pinggir foto?

#### 8. Sinar Ultra Violet

Bahan dasar kertas yang digunakan untuk memproduksi dokumen perjalanan biasanya

bersifat “Ultra Violet Dead” yaitu tidak bereaksi terhadap Sinar UV. Dalam dokumen perjalanan, warna yang digunakan untuk mencetak desain dasar, lambang negara dan tulisan biasanya tidak bereaksi terhadap sinar Ultra Violet, kecuali bagian tertentu pada pola atau desain pengaman. Kertas yang tidak bereaksi terhadap sinar UV memungkinkan identifikasi yang mudah terhadap halaman kertas palsu, dimana halaman kertas palsu bersinar terhadap sinar UV. Penggunaan sinar UV juga membantu mengidentifikasi kemungkinan penghapusan dengan bahan kimia pada dokumen. Adanya bagian yang berbeda warna di bawah sinar UV dapat mengindikasikan adanya perubahan atau penghapusan cap atau data. Dengan menggunakan sinar UV sangat membantu untuk mengenali fitur pengaman yang ada pada foto, lamina, dan halaman-halaman di dalam dokumen perjalanan. Pada pemeriksaan pola pengaman pada laminasi dengan bantuan sinar UV, yakinkan bahwa pola pengamannya lengkap dan tidak rusak. Adanya pecahan atau gangguan terhadap pola pengaman UV dapat menjadi indikasi laminasi telah dilepaskan dengan memotong, bahan kimia atau pengangkatan. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperhatikan kembali seperti:

- a. Apakah semua halaman bersinar dengan kekuatan yang sama?
- b. Apakah fitur sinar UV, benang, serat atau planchettes konsisten di setiap halaman?
- c. Apakah terlihat adanya perubahan warna atau gangguan pada fitur UV di plastik lamina?

#### 9. Kualitas Produksi

Kualitas suatu dokumen perjalanan sangat tergantung dengan fitur pengaman yang ditanam di dalamnya. Hampir semua bentuk dan cetakan paspor sekarang menggunakan standar ICAO. Fitur pengaman suatu paspor hampir seluruhnya dilakukan pada saat proses produksi. Beberapa fitur ini adalah:

- a. Watermark, biasanya berupa lambang negara atau gambar khusus dari masing-masing negara dan biasanya ada pada setiap halaman. Watermark adalah hasil dari pelepasan serta kertas yang diotomasi pada saat produksi kertas.<sup>26</sup>

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 46.

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 51.

- b. Pengaman kertas yang terdiri dari warna-warna yang ditanamkan ke dalam kertas pada saat produksi. Dalam beberapa hal serat ini bereaksi di bawah sinar UV.
- c. *Planchette* adalah potongan warna-warni dari serat kertas yang membentuk bagian dari kertas. *Planchette* dapat juga bereaksi di bawah UV.<sup>27</sup>

Manusia berperan besar dalam desain, cetakan, produksi, dan pengeluaran dokumen ini sehingga kejanggalan dan fitur-fitur hilang mungkin juga ditemukan. Contohnya adalah salah ejaan dalam suatu dokumen asli yang merupakan hasil dari kesalahan manusia. Perlu menjadi pemahaman bahwa bentuk-bentuk pemalsuan dokumen setiap hari bukan semakin menurun tapi justru semakin meningkat dan selalu diperbarui. Oleh karena itu beberapa hal penting yang perlu diperhatikan antara lain:

- a. Jika ada watermark, apakah terdapat di dalam setiap halaman?
  - b. Apakah watermark bersinar di bawah sinar UV?
  - c. Apakah kualitas fitur dan pola pengaman atau cetakan mikro terlihat konsisten?
10. Pemeriksaan Paspor Elektronik (E-Paspor)

Pada paspor elektronik terdapat sebuah perangkat chip mikroprosesor yang menyimpan data foto dan identitas pemegang paspor. Beberapa hal penting pada saat melakukan pemeriksaan paspor elektronik, yakni:

- a. Apakah foto yang terekam pada chip sama dengan foto yang tercetak pada halaman biodata/pemegang Paspor tersebut?
- b. Apakah chip yang terdapat dalam paspor terbaca dengan mesin Readable Paspor?

Kemudian melakukan pertukaran informasi antar negara terkait fitur pengaman pada paspor asing sebagai pelaksanaan upaya preventif yang dilakukan oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian. Pertukaran informasi ini dapat berasal dari hubungan kenegaraan atau diplomatik, lembaga internasional, dan *website* atau situs resmi terkait fitur pengaman pada dokumen perjalanan. Dan yang terakhir Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian

melakukan penyebaran informasi terbaru terkait jenis-jenis pemalsuan paspor. Dengan demikian Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian sudah menerapkan fungsinya dalam rangka melaksanakan upaya preventif keimigrasian.

## II. Penerapan Fungsi Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian dalam Penanganann Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Malaysia atas nama Selvarasa Krishna Pillai

Pelaksanaan pemeriksaan paspor palsu pada umumnya dilakukan atas dasar permintaan dari Unit Pelaksana Teknis, baik itu Kantor Imigrasi maupun Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Permintaan tersebut meliputi pemeriksaan terhadap keaslian paspor, cap kedatangan dan keberangkatan serta visa. Dalam melakukan pemeriksaan paspor atau dokumen perjalanan ada tiga tingkatan pemeriksaan<sup>37</sup>, yakni:

1. Primer (Terbuka)  
Yakni memeriksa dokumen dengan hanya menggunakan panca indera, caranya dilihat, diraba dan diterawang.
2. Sekunder (Semi -Rahasia)  
Yakni memeriksa dokumen dengan bantuan alat sederhana yang sifatnya alat genggam seperti kaca pembesar, lampu senter dan lampu senter UV.
3. Tersier (Tertutup)  
Yakni memeriksa dokumen dengan alat-alat laboratorium yang digunakan untuk menganalisa dokumen untuk kepentingan pembuktian di pengadilan, penelitian, atau pelatihan pemeriksaan dokumen.

Dalam melaksanakan pemeriksaan dokumen palsu pada Laoboratorium Forensik Keimigrasian terdapat beberapa prosedur pemeriksaan dokumen keimigrasian palsu<sup>38</sup> yang harus diperhatikan, yaitu:

1. *Observe*, yaitu mengamati apa yang terlihat pada sebuah dokumen. Dokumen yang diterima oleh Laboratorium Forensik Keimigrasian akan diamati dengan menggunakan Video Spectral Comparator 400 (VSC400) dan hasil pengamatan yang berupa gambar akan disimpan dalam komputer.
2. *Infer*, yaitu memperkirakan arti dari hasil pengamatan. Bila ditemukan suatu kejanggalan dalam hasil pengamatan sebelumnya, akan diperkirakan apakah kejanggalan itu akibat dari adanya pemalsuan akibat produksi yang kurang baik, cara penyimpanan yang tidak baik, atau hal-hal lain.

<sup>27</sup> *Ibid.*




**Gambar 4**  
**Bagian MRZ Paspur Pemanding Malaysia (Asli)**



2. *Ghost Image* pada paspor milik Selvarasa dicetak menggunakan teknik print biasa, sehingga *ghost image* tidak akan berubah meskipun dilihat dari sudut pandang yang

berbeda. (kode negara MYS akan terus terlihat meskipun dilihat dari sudut pandang yang berbeda).


**Gambar 5**  
**Bagian *Ghost Image* Paspur Selvarasa Krishna Pillai**



Sedangkan pada paspor pemanding Malaysia (Asli) *ghost image* menggunakan pengaman berupa pencetakan teknik laser yang terukir di

dalam media (plastik), sehingga kalau dilihat dari sudut berbeda kode negara MYS tidak terlihat.


**Gambar 6**  
**Bagian *Ghost Image* Paspor Pemandang Malaysia (Asli)**



Perbedaan teknik pencetakan juga dapat dilihat dari hasil cetakannya. *Ghost image* pada paspor milik Selvarasa berbentuk bintik-bintik atau *dots* dikarenakan dicetak menggunakan print biasa. Sedangkan pada paspor pemandang, hasil cetakan

sangat tegas, tidak buram, dan tidak berbentuk bintik-bintik atau *dots*. Hal ini dikarenakan teknik pencetakan menggunakan printer laser yang diukir pada media (plastik).


**Gambar 6**  
**Perbedaan Hasil Cetakan *Ghost Image***



3. Pada halaman biodata paspor palsu atas nama Selvarasa jika dilihat dengan menggunakan sinar Ultra Violet, fitur pengaman pada


gambar harimau tidak kasat mata dan memendarkan warna kehijauan.

**Gambar 7**  
**Fitur Pengaman Paspor Selvarasa Krishna Pillai Saat Disinari Sinar UV**



Hal ini berbeda dengan fitur pengaman pada paspor pembanding Malaysia (Asli) ketika disinari dengan sinar Ultra Violet. Pada paspor pembanding Malaysia (Asli) terdapat gambar harimau tiga dimensi yang berwarna kucing kecoklatan berloreng putih dan gambar motif bunga.


**Gambar 8**  
**Fitur Pengaman Paspor Pembanding Malaysia (Asli) Saat Disinari Sinar UV**




4. Pada halaman biodata paspor palsu atas nama Selvarasa apabila dilihat menggunakan sinar dari bawah atau cahaya tembus, maka pada bagian foto akan terlihat bayangan foto lama yang telah ditutupi dengan foto baru.

Kemudian pada bagian nama juga terlihat bayangan nama lama yang telah ditutupi, dimana dapat terbaca nama lama tersebut adalah MOHAMMAD AREEF FADZEELAH B. OTHMAN.

**Gambar 9**  
**Gambar Berbayang pada Paspor Palsu Selvarasa Krishna Pillai**



**Gambar 10**  
**Nama Berbayang pada Paspor Palsu Selvarasa Krishna Pillai**



Hasil pemeriksaan paspor palsu atas nama Selvarasa Krishna Pillai oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian adalah paspor tersebut palsu. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian

diserahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai untuk penyelesaian lebih lanjut. Hasil pemeriksaan paspor palsu tersebut dapat juga digunakan sebagai informasi terbaru mengenai

pemalsuan paspor. Dengan dilakukannya pemeriksaan paspor palsu, Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian telah melakukan fungsinya sebagaimana yang telah dijelaskan pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berperan dalam melaksanakan upaya preventif keimigrasian. Upaya preventif yang dilakukan oleh Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berupa pelatihan teknik deteksi paspor palsu, pertukaran informasi dengan negara lain, dan penyebaran informasi terbaru terkait keimigrasian.
2. Pemeriksaan dokumen palsu keimigrasian Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian berperan dalam pelaksanaan fungsinya yakni dengan melakukan pemeriksaan paspor palsu dalam kasus ini.

## SARAN

Dalam rangka meningkatkan efektifitas kinerja laboratorium forensik keimigrasian yang tepat sasaran, maka saran yang dapat disampaikan adalah perlu dilakukan pembenahan dalam hal:

1. Penguatan fungsi manajemen pada Laboratorium Forensik Keimigrasian dengan penambahan jumlah petugas laboratorium untuk meningkatkan kinerja laboratorium yang efektif;
2. Penambahan Sumber Daya Manusia pada Seksi Laboratorium Forensik Keimigrasian;
3. Pengembangan ruang laboratorium yang sesuai dengan standar laboratorium internasional, kerana merupakan pusat laboratorium forensik keimigrasian di Indonesia;
4. Peningkatan peralatan laboratorium sesuai dengan perkembangan teknologi.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### I. Buku

- Direktorat Intelijen Keimigrasian. 2017. *Petunjuk Pemeriksaan Dokumen Palsu Keimigrasian*. Jakarta: Direktorat Jenderal Imigrasi.
- Jeremy Travis. 1998. *Forensic Laboratory: Handbook Facility. Planning. Design.*

*Construction. and Moving*. New York: US. Departement of Justice. National Institute of Standards and Technology.

- M. Arif Nasution. 1999. *Globalisasi dan Migrasi Antar Negara*. Bandung: Penerbit Alumni.
- M. Iman Santoso. 2014. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta.
- Saut P. Panjaitan. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum: Asas. Pengertian. dan Sistematika*. Palembang. Penerbit Universitas Sriwijaya. 2014.
- Sigit Setiawan. *Dokumen Sebagai Core Business Imigrasi*. Direktorat Intelijen Keimigrasian.
- UNODC. 2010. *Forensic Service and Infrastructure: Criminal Justice Assessment Toolkit*. New York: United Nation.
- UNODC. *Staff Skill Requirements and Equipment Recommendations for Forensic Science Laboratories*. United Nation. New York. 2011.
- UNODC. *Guide For Development of Forensic Document Examination Capacity*. United Nation. New York. 2012
- Yudha Bhakti Ardhiswastra. *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*. Bandung: Alumni. 2018.

### II. Jurnal dan Majalah Ilmiah

- Syahrin, M Alvi. (2014). Perkembangan Konsep Nasionalisme di Dunia. *Bhumi Pura*, 11(1), 23–24. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753319\\_Perkembangan\\_Konsep\\_Nasionalisme\\_di\\_Dunia](https://www.researchgate.net/publication/330753319_Perkembangan_Konsep_Nasionalisme_di_Dunia)
- Syahrin, M Alvi. (2014). Penegasan Asas Kewarganegaraan dalam UU No. 12 Tahun 2006. *Bhumi Pura*, 8(1), 33–35. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753116\\_Penegasan\\_Asas\\_Kewarganegaraan\\_dalam\\_UU\\_No\\_12\\_Tahun\\_2006](https://www.researchgate.net/publication/330753116_Penegasan_Asas_Kewarganegaraan_dalam_UU_No_12_Tahun_2006)
- Syahrin, M Alvi. (2014). Penyesuaian oleh Australia, Saatnya Imigrasi Bersikap. *Bhumi Pura*, 1(1), 30–35. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330752808\\_Penyadapan\\_oleh\\_Australia\\_Saatnya\\_a\\_Imigrasi\\_Bersikap](https://www.researchgate.net/publication/330752808_Penyadapan_oleh_Australia_Saatnya_a_Imigrasi_Bersikap)
- Syahrin, M Alvi. (2014). Menakar Eksistensi Area Imigrasi. *Bhumi Pura*, 10(1), 39–41. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753013\\_Menakar\\_Eksistensi\\_Area\\_Imigrasi](https://www.researchgate.net/publication/330753013_Menakar_Eksistensi_Area_Imigrasi)
- Syahrin, M Alvi. (2014). Refleksi Hubungan Negara, Warga Negara, dan Keimigrasian. *Bhumi Pura*, 8(1), 36–38. Retrieved from

- [https://www.researchgate.net/publication/330753225\\_Refleksi\\_Hubungan\\_Negara\\_Warga\\_Negara\\_dan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753225_Refleksi_Hubungan_Negara_Warga_Negara_dan_Keimigrasian)
- Syahrin, M Alvi. (2015). Imigran Ilegal, Migrasi atau Ekspansi? *Checkpoint*, 3(1), 29–31. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330848620\\_Imigran\\_Ilegal\\_Migrasi\\_atau\\_Ekspansi](https://www.researchgate.net/publication/330848620_Imigran_Ilegal_Migrasi_atau_Ekspansi)
- Syahrin, M Alvi. (2015). Hak Asasi Bermigrasi. *Bhumi Pura*, 11(1), 45–48. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753333\\_Hak\\_Asasi\\_Bermigrasi](https://www.researchgate.net/publication/330753333_Hak_Asasi_Bermigrasi)
- Syahrin, M Alvi. (2015). Beri Efek Jera Pada Pelaku Kejahatan Keimigrasian. *Bhumi Pura*, 8(1), 16–21. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753327\\_Beri\\_Efek\\_Jera\\_Pada\\_Pelaku\\_Kejahatan\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/330753327_Beri_Efek_Jera_Pada_Pelaku_Kejahatan_Keimigrasian)
- Syahrin, M Alvi. (2015). Memaksimalkan Peran Imigrasi di Perbatasan. *Bhumi Pura*, 2(1), 38–40. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753139\\_Memaksimalkan\\_Peran\\_Imigrasi\\_di\\_Perbatasan](https://www.researchgate.net/publication/330753139_Memaksimalkan_Peran_Imigrasi_di_Perbatasan)
- Syahrin, M Alvi. (2015). Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia: Kembalikan ke Fitrah Penjaga Gerbang Negara. *Bhumi Pura*, 8(1), 36–40. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753061\\_Reorientasi\\_Fungsi\\_Imigrasi\\_Indonesia\\_Kembalikan\\_ke\\_Fitrah\\_Penjaga\\_Gerbang\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/330753061_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia_Kembalikan_ke_Fitrah_Penjaga_Gerbang_Negara)
- Syahrin, M Alvi. (2016). Reorientasi Fungsi Imigrasi Indonesia. In *Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)* (1st ed., Vol. 1, pp. 89–102). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330534295\\_Reorientasi\\_Fungsi\\_Imigrasi\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330534295_Reorientasi_Fungsi_Imigrasi_Indonesia)
- Syahrin, M Alvi. (2016). Eksodus Warga Negara Tiongkok: Antara Kebijakan dan Penyelundupan. *Bhumi Pura*, 6(1), 38–40. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330753263\\_Eksodus\\_Warga\\_Negara\\_Tiongkok\\_Antara\\_Kebijakan\\_dan\\_Penyelundupan](https://www.researchgate.net/publication/330753263_Eksodus_Warga_Negara_Tiongkok_Antara_Kebijakan_dan_Penyelundupan)
- Syahrin, M Alvi. (2016). Antara Batas Imajiner dan Kedaulatan Negara. In *Imigrasi di Batas Imajiner (TPI Soekarno Hatta)* (1st ed., Vol. 1, pp. 16–31). Jakarta: Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Soekarno Hatta. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330534352\\_Antara\\_Batas\\_Imajiner\\_dan\\_Kedaulatan\\_Negara](https://www.researchgate.net/publication/330534352_Antara_Batas_Imajiner_dan_Kedaulatan_Negara)
- Syahrin, M Alvi. (2017). The Implementation of Non-Refoulement Principle to the Asylum Seekers and Refugees in Indonesia. *Sriwijaya Law Review*, 1(2), 168–178. Retrieved from <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/sriwijayalawreview/issue/view/7>
- Syahrin, M Alvi. (2017). Imigran Ilegal dan HAM Universal. *Bhumi Pura*, 5(1), 29–34. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776717\\_Imigran\\_Ilegal\\_dalam\\_HAM\\_Universal](https://www.researchgate.net/publication/330776717_Imigran_Ilegal_dalam_HAM_Universal)
- Syahrin, M Alvi. (2017). Posisi dan Perkembangan Hukum Pengungsi Internasional. *Bhumi Pura*, 5(1), 45–48. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776497\\_Posisi\\_dan\\_Perkembangan\\_Hukum\\_Pengungsi\\_Internasional](https://www.researchgate.net/publication/330776497_Posisi_dan_Perkembangan_Hukum_Pengungsi_Internasional)
- Syahrin, M Alvi. (2017). Penerapan Hukum Deteni Tanpa Kewarganegaraan (Stateless) yang Ditahan Lebih Dari 10 (Sepuluh) Tahun di Rumah Detensi Imigrasi Jakarta. *Fiat Justicia*, 3(2), 455–481. Retrieved from <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/197/penerapan-hukum-deteni-tanpa-kewarganegaraan-stateless-yang-ditahan-lebih-dari-10-sepuluh-tahun-di-rumah-detensi-imigrasi-jakarta:-studi-kasus-dankonizar-zlavic>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Pro dan Kontra Penerbitan Perpres No. 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing. *Bhumi Pura*, 3(1), 22–25. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776657\\_Pro\\_dan\\_Kontra\\_Penerbitan\\_Perpres\\_No\\_20\\_Tahun\\_2018\\_tentang\\_Penggunaan\\_Tenaga\\_Kerja\\_Asing](https://www.researchgate.net/publication/330776657_Pro_dan_Kontra_Penerbitan_Perpres_No_20_Tahun_2018_tentang_Penggunaan_Tenaga_Kerja_Asing)
- Syahrin, M Alvi. (2018). Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1), 43–57. Retrieved from <http://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/331/pdf>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Jus Cogens dalam Protokol Penyelundupan Migran Tahun 2000. *Bhumi Pura*, 2(1), 13–16. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776592\\_Jus\\_Cogens\\_dalam\\_Protokol\\_2000](https://www.researchgate.net/publication/330776592_Jus_Cogens_dalam_Protokol_2000)
- Syahrin, M Alvi, Artono, H. B., & Santiago, F. (2018). Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), 1051–1058. Retrieved

from  
[http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET\\_09\\_05\\_117/IJCIET\\_09\\_05\\_117.pdf](http://www.iaeme.com/MasterAdmin/UploadFolder/IJCIET_09_05_117/IJCIET_09_05_117.pdf)

- Syahrin, M Alvi, & Pasaribu, P. Y. (2018). Dialektika Hukum Determinasi Migrasi Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 150–164. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330307799\\_Dialektika\\_Hukum\\_Determinasi\\_Migrasi\\_Pengungsi\\_Internasional\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330307799_Dialektika_Hukum_Determinasi_Migrasi_Pengungsi_Internasional_di_Indonesia)
- Syahrin, M Alvi, & Pranata, S. (2018). Studi Kritis Kepentingan Indonesia dalam Proses Ratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967. *Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian*, 1(1), 49–62. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330307816\\_Studi\\_Kritis\\_Kepentingan\\_Indonesia\\_dalam\\_Proses\\_Ratifikasi\\_Konvensi\\_Tahun\\_1951\\_dan\\_Protokol\\_Tahun\\_1967](https://www.researchgate.net/publication/330307816_Studi_Kritis_Kepentingan_Indonesia_dalam_Proses_Ratifikasi_Konvensi_Tahun_1951_dan_Protokol_Tahun_1967)
- Syahrin, M Alvi. (2018). Pembatasan Prinsip Non-Refoulement. *Bhumi Pura*, 1(1), 12–16. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776651\\_Pembatasan\\_Prinsip\\_Non-Refoulement](https://www.researchgate.net/publication/330776651_Pembatasan_Prinsip_Non-Refoulement)
- Syahrin, M Alvi. (2018). The Rohingya Refugee Crisis: Legal Protection on International Law and Islamic Law. In *International Conference on Indonesian Legal Studies* (Vol. 192, pp. 94–99). Retrieved from <https://www.atlantispress.com/proceedings/icils-18/25903147>
- Syahrin, M Alvi, & Irsan. (2018). Law Enforcement of Foreign Workers Abusing Immigration Residence Permit: Case Studies on Energy and Mining Companies. In *International Conference on Energy and Mining Law* (Vol. 59, pp. 184–189). Retrieved from <https://www.atlantispress.com/proceedings/iceml-18/25902923>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Penerapan Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam Melakukan Penyidikan Tindak Pidana Keimigrasian. *Seminar Hukum Nasional*, 4(1), 25–49. Retrieved from <https://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/snh/article/view/25555>
- Syahrin, M Alvi, Arifin, R., & Nursanto, G. A. (2018). *Regulasi Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia* (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330533789\\_Regulasi\\_Pemeriksaan\\_Keimigrasian\\_di\\_Indonesia](https://www.researchgate.net/publication/330533789_Regulasi_Pemeriksaan_Keimigrasian_di_Indonesia)
- Syahrin, M Alvi. (2018). The Immigration Crime and Policy: Implementation of PPNS Authorities on Investigation. *JILS*, 3, 175. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/jils.v3i02.27512>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Kontroversi Penerapan Prinsip Non-Refoulement bagi Pencari Suaka dan Pengungsi sebagai Suatu Jus Cogens. In *Seminar Nasional Kebijakan Pengawasan Imigran Ilegal dalam Perspektif Kedaulatan Negara*. Depok: Universitas Pancasila.
- Syahrin, M Alvi. (2018). Rekonstruksi Paradigma Hukum Pengungsi Indonesia: Keamanan atau Kemanusiaan? In *ImmiTalk 2018: Challenges in Border Protection*. Depok: Politeknik Imigrasi.
- Syahrin, M Alvi. (2018). Indonesia Darurat Imigran Ilegal. *Checkpoint*, 5(1), 18–19. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330848815\\_Indonesia\\_Darurat\\_Imigran\\_Ilegal](https://www.researchgate.net/publication/330848815_Indonesia_Darurat_Imigran_Ilegal)
- Syahrin, M Alvi. (2018). Refleksi Hukum Implementasi Kebijakan Bebas Visa Kunjungan dalam Perspektif Keimigrasian. *Fiat Justicia*, 4(2), 155–169. Retrieved from <http://journal.ukb.ac.id/journal/detail/300/refleksi-hukum-implementasi-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dalam-perspektif-keimigrasian>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Mengukur Kekuatan Hukum Surat Edaran. *Bhumi Pura*, 6(1), 48–50. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330776814\\_Mengukur\\_Kekuatan\\_Hukum\\_Surat\\_Edaran](https://www.researchgate.net/publication/330776814_Mengukur_Kekuatan_Hukum_Surat_Edaran)
- Syahrin, M Alvi. (2018). Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. *Majalah Hukum Nasional*, 1(1), 97–114. Retrieved from <https://mhn.bphn.go.id/index.php/mhn/article/view/10/39>
- Syahrin, M Alvi. (2018). Aspek Hukum Laboratorium Forensik Keimigrasian: Studi Kasus Pemeriksaan Paspor Palsu Kebangsaan Inggris atas nama Abbas Tauqeer. *Akta Yudisia*, 3(1), 104–135. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/330243204\\_Aspek\\_Hukum\\_Laboratorium\\_Forensik\\_Keimigrasian\\_Studi\\_Kasus\\_Pemeriksaan\\_Paspor\\_Palsu\\_Kebangsaan\\_Inggris\\_Atas\\_Nama\\_Abbas\\_Tauqeer?\\_sg=XDjtd3KNL9Vp-LdIdokpYAzRj4DiFvu56jafra6vfQ-H\\_R37ripj7vbr-eqB4sH5Sz8swW0uG](https://www.researchgate.net/publication/330243204_Aspek_Hukum_Laboratorium_Forensik_Keimigrasian_Studi_Kasus_Pemeriksaan_Paspor_Palsu_Kebangsaan_Inggris_Atas_Nama_Abbas_Tauqeer?_sg=XDjtd3KNL9Vp-LdIdokpYAzRj4DiFvu56jafra6vfQ-H_R37ripj7vbr-eqB4sH5Sz8swW0uG)
- Syahrin, Muhammad Alvi. (2018). The Law Aspect of Immigration Forensic Laboratory.

AKTA YUDISIA, 3(1), 3.

- Syahrin, M Alvi. (2019). Memahami Pencari Suaka dan Pengungsi dalam Syariat Islam. In *Islamigrasi* (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/332183555\\_Memahami\\_Pencari\\_Suaka\\_dan\\_Pengungsi\\_dalam\\_Syariat\\_Islam](https://www.researchgate.net/publication/332183555_Memahami_Pencari_Suaka_dan_Pengungsi_dalam_Syariat_Islam)
- Syahrin, M Alvi. (2019). Konvergensi Hukum, Otoritas, dan Moralitas. *Petak Norma*, 4(1), 1–5. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/332183953\\_Konvergensi\\_Hukum\\_Otoritas\\_dan\\_Moralitas](https://www.researchgate.net/publication/332183953_Konvergensi_Hukum_Otoritas_dan_Moralitas)
- Syahrin, M Alvi. (2019). Kepastian Hukum dan Kekuatan Bangsa. *Petak Norma*, 4(2), 1–4. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/332539956\\_Kepastian\\_Hukum\\_dan\\_Kekuatan\\_Bangsa](https://www.researchgate.net/publication/332539956_Kepastian_Hukum_dan_Kekuatan_Bangsa)
- Syahrin, M Alvi. (2019). Evaluasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri dalam Perspektif Kebijakan Selektif Keimigrasian. In *Kebijakan Indonesia dalam Penerapan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016: Tanggung Jawab, Keamanan, dan Regionalisme*. Depok: University of Melbourne dan Universitas Indonesia.
- Syahrin, M Alvi. (2019). Difusi Norma Hukum dan Sosial dalam Intervensi Politik. *Opinio Juris*, 4(4), 24–37. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/332711016\\_Difusi\\_Norma\\_Hukum\\_dan\\_Sosial\\_dalam\\_Intervensi\\_Politik](https://www.researchgate.net/publication/332711016_Difusi_Norma_Hukum_dan_Sosial_dalam_Intervensi_Politik)

Syahrin, M Alvi. (2019). *Metode Penelitian Keimigrasian* (1st ed.). Depok: Politeknik Imigrasi. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/331800867\\_Metode\\_Penelitian\\_Keimigrasian](https://www.researchgate.net/publication/331800867_Metode_Penelitian_Keimigrasian)

### III. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216).
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 1834).
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: Per/21/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operational Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan.

### IV. Internet

- <http://muhammadalvisyahrin.blogspot.co.id/2014/11/imigran-ilegal-dan-ham-universal.html>. diakses pada hari Sabtu (30/01/2016). pukul 15.54 WIB.
- M. Alvi Syahrin. “Relasi Prinsip Non-Refoulement Dan Kebijakan Selektif Keimigrasian”. <http://www.politeknikimigrasi.ac.id/artikel/2017/11/5/relasi-prinsip-non-refoulement-dan-kebijakan-selektif-keimigrasian>. 19 November 2017. dikunjungi pada tanggal 27 Maret 2018